



# **Pengelolaan TKDD 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya**

**Jakarta,    Februari 2021**



# Outline

1. DASAR HUKUM

2. PENYESUAIAN dan REFOCUSING TKDD 2021

3. PENYESUAIAN TKDD 2021

4. REFOCUSING TKDD 2021



# 1

## *DASAR HUKUM*

---

---





- ✓ **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara
- ✓ **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- ✓ **Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020** tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2021



# 2

## *Penyesuaian dan Refocusing TKDD 2021*







# Penyesuaian dan *Refocusing* TKDD 2021

(1)

## Perubahan Alokasi TKDD TA. 2021

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Otonomi Khusus

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus  
Nonfisik

## *Refocusing* Penggunaan TKDD TA. 2021

Penggunaan minimal 25% DTU

Earmarking minimal 8% DAU atau DBH bagi  
yang tidak mendapat DAU

Pengutamaan metode padat karya DAK Fisik

Penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik  
Kesehatan

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk  
bidang Kesehatan

Dana Desa di- *earmarked* 8% untuk  
penanganan COVID-19 skala desa

## Penyaluran TKDD TA. 2021

Penyaluran DAU

Penyaluran DAK Fisik

Penyaluran DAK Nonfisik

Percepatan Penyaluran  
Dana Desa sebesar 8%



# Penyesuaian dan *Refocusing* TKDD 2021

(2)

## DANA DESA


Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa melalui pelaksanaan BLT Desa sebesar Rp300.000,00/KPM/bulan dan *earmarked* 8% untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain untuk aksi desa aman COVID-19

## DID

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemic Covid-19, sarana prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan dan untuk perlindungan sosial

## DAK NON FISIK

Penanganan Covid19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan



## DBH

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, Innakes daerah, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19

## DAU

Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Innakes daerah, mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

## DAK FISIK

Mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik



# 3

## *Penyesuaian TKDD 2021*







# Penyesuaian Alokasi TKD 2021

Komponen	APBN 2021	Penyesuaian	Selisih
DAU	390.291,4	377.791,4	(12.500)
Dana Otonomi Khusus	19.982,9	19.482,9	(500)
DAK Fisik	65.248,2	63.648,2	(1.600)
DAK Nonfisik	131.175,3	130.775,3	(400)



# Penyesuaian DAU



APBN 2021  
Rp390,29 T



Penyesuaian alokasi DAU  
Rp377,79 T

Penyesuaian  
alokasi



Penggunaan



Penyaluran



Penghematan pagu DAU secara proporsional

Earmarking terhadap dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit sebesar 8% atau sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- Sebesar sisa pagu alokasi setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya
- Terpenuhinya persyaratan laporan untuk penyaluran DAU berupa laporan dukungan program pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari Belanja Wajib yang bersumber dari DTU
- Dilaksanakan mulai penyaluran DAU bulan April 2021



# Penyesuaian Dana Otsus

(1)



**APBN 2021**  
**Rp19,98 T**



**Penyesuaian alokasi Dana**  
**Otsus Rp19,48 T**

Penyesuaian pagu Dana Otonomi Khusus mengikuti dengan perubahan pagu DAU dengan penghitungan setara dengan 2% dari pagu alokasi DAU.

**Dana Otsus**

**Papua**

Rp7.555.827.806.000

**Dana Otsus**

**Prov. Papua**

Rp5.289.079.464.000

**Dana Otsus**

**Prov. Papua Barat**

Rp2.266.748.342.000

**Dana Otsus**

**Prov. Aceh**

Rp7.555.827.806.000

**DTI**

**Papua**

Rp4.371.263.572.000

**DTI**

**Prov. Papua**

Rp2.622.758.143.000

**DTI**

**Prov. Papua Barat**

Rp1.748.505.429.000



# Penyesuaian Dana Otsus

(2)

Bidang	Pagu APBN	Pagu Penyesuaian	Selisih
Otsus Aceh	7.805.827.805.000	7.555.827.806.000	-249.999.999.000
Otsus Papua	7.805.827.805.000	7.555.827.806.000	-249.999.999.000
DTI	4.371.263.572.000	4.371.263.572.000	0
Total Penyesuaian Otonomi Khusus			-499.999.998.000



# 4


## *Refocusing TKDD 2021*







# Refocusing DAU dan DBH



Dukungan Pendanaan pemda dalam bentuk Realokasi dan *refocusing* DAU dan/atau DBH, antara lain:

- Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, berupa:
  - dukungan operasional;
  - pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
  - distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19
  - Insentif tenaga kesehatan daerah,
- Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.
- Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.
- Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

\* Penghitungan besaran dukungan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus COVID-19 di Daerah masing-masing



# ***Refocusing DID***

(1)

## **Penyesuaian penggunaan DID dalam mendukung penanganan covid-19:**

- ☐ DID digunakan untuk:
  - Bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan;
  - Bidang kesehatan termasuk **untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan**, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
  - Penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  - **Perlindungan sosial.**
- ☐ Penggunaan DID **untuk bidang kesehatan paling sedikit 30%** dari alokasi DID yang diterima pemerintah daerah tahun 2021.
- ☐ Dukungan DID di bidang kesehatan diperkirakan mencapai **Rp4,05 triliun.**

## Penyesuaian pengaturan penggunaan DID



Penggunaan DID 2021, sisa DID 2020, dan sisa DID Tambahan 2020 diarahkan untuk:

- Bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- Bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- Penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- Perlindungan sosial.



Penggunaan DID untuk bidang kesehatan paling sedikit 30% dari alokasi DID setiap daerah sehingga diperkirakan mencapai 4,05 triliun rupiah



DID tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas



# Refocusing Dana Desa

untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi *COVID-19*

Dana Desa  
ditentukan  
penggunaannya  
(*earmarked*)



Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* yang didanai dari Dana Desa.

Besaran paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa, **di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa**

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan melalui pos komando di tingkat Desa atau pos jaga di Desa yang memiliki fungsi:

1. pencegahan;
2. penanganan;
3. pembinaan; dan
4. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa

Rincian kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



*Terima Kasih*

